



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sehingga perlu dijaga populasinya melalui pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - b. bahwa berdasarkan dari aspek pada izin usaha, keselamatan dan kelestarian lingkungan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet terhadap kesehatan yang ada di habitat alami maupun habitat buatan harus ada izin dari Pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dilakukan perubahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konversi Peserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah sedangkan angka 2, 3, dan 4 diubah, sehingga isi Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan Lingkungan Hidup Daerah selanjutnya disingkat BLHD adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan daerah.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Burung Walet, adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia* yang tidak dilindungi undang-undang.

11. Sarang Burung Walet, adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
12. Pengelolaan Burung Walet, adalah upaya pembinaan habitat dan pengendalian populasi serta pemanfaatan burung walet di habitat alami dan atau di habitat buatan.
13. Pengusahaan Burung Walet, adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alaminya yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat serta populasi burung walet di habitat alaminya dan/atau di habitat buatan.
14. Habitat Alami Burung Walet, adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
15. Habitat Buatan Burung Walet, adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat burung walet bersarang dan berkembang biak.
16. Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, adalah meliputi kegiatan eksplorasi atau eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualannya.
17. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati melalui Dinas/Badan yang ditunjuk oleh Bupati dan diberikan kepada orang atau badan yang mengajukan permohonan dan melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
18. Pemanenan Sarang Burung Walet, adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet dengan metoda atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian.
19. Panen Rampasan, adalah pemanenan sarang burung walet yang dilakukan pada saat sarang burung walet telah sempurna dibuat dan belum berisi telur.
20. Panen Tetasan, adalah pemanenan sarang burung walet yang dilakukan setelah telur burung walet menetas dan anak burung walet sudah bisa terbang dan mandiri.
21. Dampak Lingkungan, adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas yang lain, pencemaran udara, pencemaran limbah padat, dan gangguan suara atau bunyi.

22. Pemanfaatan Hutan, adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil dan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
 23. Pemanfaatan Kawasan, adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
2. Ketentuan dalam Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat dan ayat (1) ditambah huruf n, sedangkan ayat (2) huruf e dihapus dan huruf s diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dalam habitat alami harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait yang ditetapkan oleh Bupati dengan melampirkan :
 - a. identitas pemohon;
 - b. luas areal pemanfaatan;
 - c. rekomendasi Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
 - d. uraian singkat atau proposal rencana kegiatan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
 - e. peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1:10.000;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - g. akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - h. Surat Izin Gangguan (HO);
 - i. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - j. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - k. untuk permohonan perpanjangan izin usaha pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak sarang burung walet;
 - l. surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa;
 - m. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet akan mentaati semua persyaratan teknis terutama dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- n. surat pernyataan bahwa permohonan akan dilaksanakan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat sekitar tempat usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagai kompensasi dari dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat buatan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait yang ditetapkan oleh Bupati dengan melampirkan :
- a. identitas pemohon;
 - b. luas areal pemanfaatan;
 - c. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka dan belakang di lokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan, yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
 - d. gambar situasi lokasi tempat usaha yang diperuntukkan untuk penangkaran sarang burung walet;
 - e. uraian singkat atau proposal rencana kegiatan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
 - f. peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1:1.000;
 - g. status tanah/lokasi pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - i. akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - j. Surat Izin Gangguan (HO);
 - k. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - l. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - m. tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 - n. untuk permohonan perpanjangan usaha pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak sarang burung walet;
 - o. surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa;
 - p. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan megusahakan sarang burung walet akan mentaati semua persyaratan teknis terutama dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - q. khusus untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat buatan harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati; dan
 - r. memiliki Usaha Pemantauan Lingkungan-USaha Pengelolaan Lingkungan (UPL-UKL) yang diperoleh dari BLHD Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (3) Bagi pengusaha sarang burung walet yang sudah beroperasi dilokasi pemukiman warga sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, diwajibkan untuk memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet dari Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 April 2015

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP.19650302 199403 1 011

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 49**

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2 TAHUN 2015